

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 001/KP.01/JI-01/01/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA
PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Dipandang Perlu Untuk Mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2025;
- b. bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendukung perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2025;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

- 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
9. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor B-12/KP.01/SJ/01/2025 Tanggal 7 Januari 2025 Perihal Penegasan Penyelesaian Tenaga Non ASN;
10. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2025
- PERTAMA : Mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendukung di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2025, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pendukung di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan diberikan upah/honorarium yang dibebankan sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan pelantikan peralihan PPNPN menjadi PPPK dan/atau sampai dengan diterbitkannya kebijakan baru terkait dengan penganggaran PPNPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

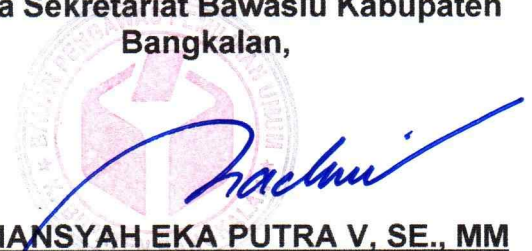
SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I.

Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 09 Januari 2024

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Bangkalan,

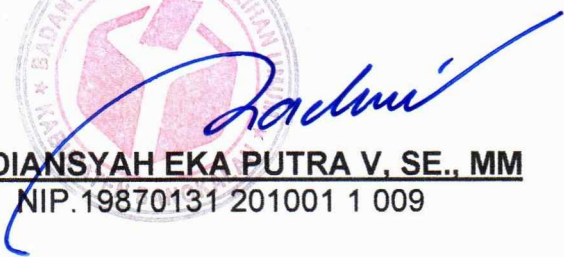

HANDIANSYAH EKA PUTRA V, SE., MM
NIP.19870131 201001 1 009

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Bangkalan
Nomor : 001/KP.01/JI-01/01/2025
Tanggal : 09 Januari 2025

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	ABDUR ROZAK	TENAGA PENDUKUNG	PRAMUBAKTI
2.	HOLILUR ROHMAN	TENAGA PENDUKUNG	SATPAM
3.	WAHYU AGUNG PRATAMA	TENAGA PENDUKUNG	SATPAM

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Bangkalan,



HANDIANSYAH EKA PUTRA V, SE., MM
NIP.19870131 201001 1 009